

Optimalisasi Peran Daerah Tujuan Guna Mendukung Peningkatan Ekonomi Dan Status Perkembangan Kawasan Transmigrasi

Irfan Priyadi^{1*}

¹ Perencana Ahli Muda, Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

* Penulis korespondensi: irfan.priyadi2479@gmail.com

Abstrak

Capaian status perkembangan pada 152 kawasan transmigrasi belum mengalami peningkatan yang signifikan. Hasil evaluasi tahun 2023, dari 52 kawasan prioritas nasional didapatkan persentase kawasan transmigrasi prioritas nasional yaitu; 5,76% kawasan berdaya saing, 65,38% kawasan mandiri, dan 28% kawasan berkembang. Sedangkan 100 kawasan prioritas Kementerian didapatkan kawasan transmigrasi prioritas Kementerian yaitu; 0% kawasan berdaya saing, 23% kawasan mandiri, dan 77% kawasan berkembang. Olehnya, perlu dilaksanakan langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan ekonomi dan status perkembangan kawasan transmigrasi baik dari keselarasan regulasi, dukungan pemerintah daerah serta sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Revisi atas lampiran Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah langkah tepat agar selaras dengan Undang-Undang 29 tahun 2009 tentang Ketransmigrasian untuk memberi peran dan ruang gerak pemerintah daerah yang lebih luas dalam mengembangkan wilayah yang merata dan berkeadilan.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, berdaya saing, berkembang, prioritas

Abstract

The achievement of development status in 152 transmigration areas has not experienced a significant increase. The results of the 2023 evaluation, from 52 national priority areas, the percentage of national priority transmigration areas was obtained, namely; 5.76% of areas are competitive, 65.38% are independent, and 28% are developing areas. Meanwhile, 100 priority areas of the Ministry were obtained by the Ministry's priority transmigration areas, namely; 0% of areas are competitive, 23% are independent, and 77% are developing. Therefore, concrete steps need to be implemented to improve the economy and development status of the transmigration area both from regulatory alignment, local government support and synergy and collaboration between stakeholders. The revision of the annex to Law 23 of 2014 concerning Regional Government is the right step to be in line with Law 29 of 2009 concerning Transmigration to provide a wider role and space for local governments in developing equitable and equitable areas.

Keywords: Local Government, competitive, developing, priority

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan transmigrasi merupakan upaya pemanfaatan bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sekaligus penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan dengan mengakui hak orang untuk bermigrasi, mengadopsi visi jangka

panjang untuk tata ruang urban demi perencanaan penggunaan lahan yang lestari, dan mendukung strategi urbanisasi secara terpadu.

Kawasan transmigrasi yang sebagian besar berbasis pertanian dapat dimanfaatkan untuk menjawab tantangan dan sebagian isu terkini, diantaranya isu ketahanan pangan, pembangunan dan penataan persebaran penduduk yang seimbang antara Jawa dan luar Jawa serta dukungan penyediaan tenaga terampil dan terlatih. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 bahwa penyelenggaraan Transmigrasi sebagai bagian integral dari pembangunan nasional menegaskan bahwa pembangunan dan pengembangan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Konsekuensi dari hal tersebut, maka pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di tingkat daerah adalah sub sistem dari sistem pembangunan daerah yang secara spesifik merupakan upaya pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan terintegrasi dengan pembangunan Kawasan Perkotaan dan pengembangan ekonomi lokal dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.

Merujuk pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan transmigrasi merupakan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Pembangunan dan pengembangan kawasan Transmigrasi adalah sistem proses pencapaian tujuan pembangunan yang mencakup aspek penataan ruang, penataan penduduk, dan penataan sistem kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang secara operasional dilaksanakan melalui pembangunan dan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi. Transmigrasi merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan kota-kota kecil di luar pulau Jawa, untuk meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu, pembangunan Transmigrasi harus mampu mengatasi kesenjangan pembangunan antarwilayah, terutama antara Kawasan Perdesaan-perkotaan, kawasan pedalaman-pesisir, Jawa-luar Jawa, dan antara kawasan timur-barat, serta rendahnya keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan daerah penyangga, termasuk antara kota dan desa.

Merujuk Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nomor 266 Tahun 2023 tentang Penetapan Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2023 dan penyampaian hasil evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi kepada Bappeda Propinsi dan Dinas yang menangani ketransmigrasian Propinsi dan Kabupaten /Kota Nomor 17/PKT.04.04/I/2024. Urgensi dari penyusunan makalah kebijakan Optimalisasi Peran Daerah Tujuan Guna Mendukung Peningkatan Ekonomi dan Status Perkembangan Kawasan Transmigrasi, yakni; a) Persentase capaian kawasan transmigrasi dengan status perkembangan berdaya saing target prioritas nasional dan prioritas kementerian masih sangat minim, b) Dukungan pemerintah daerah tujuan transmigrasi masih sangat minim untuk meningkatkan status perkembangan kawasan transmigrasi, c) Belum efektifnya regulasi tentang pemerintahan daerah yang mengatur kewenangan daerah dalam mendukung peningkatan perkembangan status kawasan transmigrasi, dan d) Intervensi oleh lintas sektor lain di kawasan transmigrasi belum cukup memberi dampak terwujudnya kawasan transmigrasi yang berdaya saing.

TINJAUAN LITERATUR

Pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimaknai sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia (Moenta & Anugrah, 2017).

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya (Soejito, 1990). Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat (Barro, 1990). Pemerintah daerah mempunyai hak untuk menempatkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, dan/atau walikota, dan perangkat daerah (OPD) (Rahayu, 2017).

Menurut Harson dalam Sarundajang (1999), bahwa pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai; 1) Local Self Government atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi local self government tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara, 2) Local State Government atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat.

Transmigrasi adalah pemindahan penduduk dari Jawa yang padat penduduknya ke Luar Jawa yang kurang padat penduduknya, dan mempunyai berbagai tujuan, diantaranya: mengurangi penduduk di Jawa, menambatkan pembangunan daerah-daerah yang kekurangan penduduk, pertimbangan-pertimbangan strategis, usaha mempercepat proses asimilasi dan sebagainya (Koenjaraningrat, 1994). Menurut Hardjosudarmo (1965) transmigrasi adalah perpindahan, dalam hal ini memindahkan orang dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya dalam batas negara dalam rangka kebijaksanaan nasional untuk tercapainya penyebaran penduduk yang lebih seimbang (Heeren, 1979).

Transmigrasi yaitu perpindahan penduduk yang disponsori oleh pemerintah. Kebijakan transmigrasi ditempuh pemerintah karena penyebaran penduduk di kawasan Negara ini dianggap berat sebelah, ada daerah yang terlalu padat penduduknya dan ada yang terlalu jarang, sehingga kehidupan penduduk dan perkembangan daerah beserta masyarakatnya tidak seperti yang diharapkan (Rahmawati et al., 2019). Tujuan transmigrasi tidak hanya memindahkan petani dari pulau Jawa yang terlalu padat, melainkan untuk menuju pembangunan perekonomian. Tidak hanya untuk kepentingan petani-petani dari pulau Jawa yang kekurangan tanah, juga untuk pembangunan daerah-daerah yang ditangani transmigran. (Prawiro, 1979).

Teori lain secara harfiah menyebutkan bahwa transmigrasi (Latin: trans - seberang, migrare - pindah) adalah program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia (Ramdhan, 1993). Program transmigrasi di Indonesia bertujuan untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk/kota ke daerah lain/desa di dalam wilayah Indonesia, sedangkan penduduk yang melakukan transmigrasi disebut transmigran (Ramdhan, 1993).

Usaha transmigrasi dipandang sebagai suatu perkembangan statis, dimana tanah yang tidak tersedia lagi di Pulau Jawa disediakan di luar Pulau Jawa. Hal ini dinamakan sebagai suatu penyebaran dari lingkungan Jawa ke pulau-pulau lain. Jadi, usaha transmigrasi bukan suatu pemecahan, tetapi suatu pemindahan dan perluasan teritorial dari permasalahan. (Boeke, 1985).

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Desain Penelitian

Metode riset yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipandang tepat, mengingat riset yang dilakukan bersifat penelahaan secara deskriptif melalui penelusuran data sekunder, berupa hasil laporan ataupun evaluasi dokumen perkembangan kawasan transmigrasi serta indikator pertumbuhan daerah/wilayah. Menurut Sugiyono (2018) bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif dan bersifat memberikan penggambaran terhadap suatu fenomena/kondisi social ekonomi masyarakat.

Populasi dan Sampel

Pupulasi dan sampel dalam penelitian ini adalah kawasan transmigrasi yakni sebanyak 152 kawasan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sampel diambil sebanyak 52 sampel dari 152 kawasan transmigrasi tersebut atau sebanyak 34,21%. Ke 52 kawasan transmigrasi tersebut mewakili Kawasan Indonesia bagian barat, Tengah dan timur.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi Pustaka (desk studi), dengan penelusuran dokumen terkait seperti; hasil evaluasi perkembangan Kawasan Transmigrasi atau Indeks Perkembangan Kawasan (IPK) pada 52 kawasan transmigrasi, dengan penilaian 3 indikator, yaitu; indikator penilaian SP, indikator penilaian SKP, indikator penilaian kawasan transmigrasi, yang meliputi; 5 dimensi yang dapat mewakili karakteristik wilayah yaitu; 1) Dimensi Ekonomi; 2) Dimensi Sosial Budaya; 3) Dimensi Lingkungan; 4) Dimensi Jaringan Prasarana Sarana; 5) Dimensi Lingkungan.

Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis kualitatif deskriptif (Yusuf, 2021), dengan metode evaluasi dokumen berdasarkan indikator-indikator IPK dan selanjutnya di deskripsikan. Status perkembangan kawasan transmigrasi berdasarkan indeks perkembangan yaitu:

- a. Kawasan transmigrasi berkembang,
 $IPKT < 50$ = Berkembang
- b. Kawasan transmigrasi mandiri
 $50 \leq IPKT < 75$ = Mandiri
- c. Kawasan transmigrasi berdaya saing
 $IPKT \geq 75$ = berdaya saing

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait urusan transmigrasi, disebutkan bahwa kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota selaku daerah tujuan transmigrasi sangat terbatas dalam mendukung status perkembangan kawasan transmigrasi. Sementara disisi lain, kewenangan pemerintah pusat sangat besar, yakni mulai dari perencanaan kawasan, pembangunan kawasan hingga pengembangan kawasan transmigrasi. Hal ini berdampak terhadap alokasi APBD untuk mendukung status perkembangan kawasan transmigrasi menjadi sangat terbatas.

Transmigrasi sebagai urusan pilihan daerah semestinya memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada daerah untuk merencanakan, membangun dan mengembangkan kawasan

transmigrasi yang masih dalam lingkup wilayah kabupaten/kota sehingga akselerasi pengembangan peningkatan status kawasan transmigrasi dapat lebih cepat, tepat dan terukur.

Kewenangan pusat meliputi perencanaan kawasan, pembangunan kawasan dan pengembangan kawasan semua menjadi kewenangan pusat. Kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi dan kabupaten praktis hanya terkait pencadangan tanah, penataan persebaran penduduk dan pengembangan kawasan yang dibatasi pada tahap pemantapan dan kemandirian. Untuk me-leverage status perkembangan kawasan transmigrasi, pemerintah dengan kewenangan terbatas akan membatasi ruang gerak dalam mengalokasikan APBD mendukung status perkembangan kawasan.

Kewenangan pusat yang sangat besar pada urusan transmigrasi tidak selaras dengan alokasi penganggaran dalam mendukung urusan transmigrasi. Dengan desentralisasi sudah semestinya pemerintah diberi ruang yang luas dalam mendukung pengembangan wilayah untuk pemerataan yang berkeadilan di wilayahnya.

Kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan sejumlah 152 Kawasan dengan rincian 52 Kawasan Transmigrasi prioritas nasional dan 100 kawasan transmigrasi prioritas bidang/kementerian. Hasil evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nomor 266 Tahun 2023 yaitu:

- 1) Capaian rata-rata nilai indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional yang direvitalisasi tahun 2023 dari target 55,31 realisasi 55,35
- 2) Hasil evaluasi 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional didapatkan 3 kawasan berdaya saing, 34 kawasan mandiri dan 15 kawasan berkembang
- 3) Kawasan transmigrasi prioritas nasional masuk RPJMN 2020-2024 dengan status berdaya saing ada 3 kawasan yaitu:
 - Kawasan Rasau Jaya
 - Kawasan Lunang Silaut
 - Kawasan Lagita
- 4) Capaian rata-rata nilai indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi prioritas kementerian yang direvitalisasi dari target 39,78, realisasi 39,86
- 5) Hasil evaluasi 100 kawasan transmigrasi prioritas kementerian didapatkan 0 kawasan berdaya saing, 23 kawasan mandiri dan 77 kawasan berkembang

Analisa hasil evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi di atas dapat disimpulkan:

- 1) Kenaikan capaian nilai rata-rata IPKT 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional sangat kecil yaitu sebesar 0,04. Sedangkan kawasan dengan status berdaya saing hanya 3 kawasan dari 52 kawasan atau hanya sebesar 5,76% (sangat kecil)
- 2) Persentase kawasan transmigrasi prioritas nasional adalah 5,76% kawasan berdaya saing, 65,38% kawasan mandiri dan 28% kawasan berkembang
- 3) Kenaikan capaian nilai rata-rata IPKT 100 kawasan transmigrasi prioritas kementerian sangat kecil yaitu sebesar 0,08. Sedangkan kawasan dengan status berdaya saing hanya 0 kawasan dari 100 kawasan
- 4) Persentase kawasan transmigrasi prioritas kementerian adalah 0% kawasan berdaya saing, 23% kawasan mandiri dan 77% kawasan berkembang

- 5) Persentase kawasan dengan status berdaya sangat kecil dari 152 kawasan (prioritas nasional dan prioritas kementerian), sedangkan kenaikan nilai IPKT juga masih tergolong sangat kecil.

KESIMPULAN

Hasil Analisa atas kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan status perkembangan kawasan transmigrasi, direkomendasikan beberapa alternatif kebijakan, yaitu:

- a. Revisi atas lampiran UU 23/2014 urusan transmigrasi untuk menjawab tantangan ke depan. Transmigrasi sebagai urusan pilihan, seharusnya memberi ruang yang seluas-luasnya kepada daerah yang mempunyai potensi untuk berperan aktif dalam memajukan masyarakat dan mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang merata dan berkeadilan
- b. Pembentukan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi baik pada tingkat pusat dan daerah yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri yang membidangi ketransmigrasian
- c. Penguatan Peran Daerah Tujuan melalui dukungan APBD untuk mengidentifikasi Kebutuhan Prioritas dengan basis pembentuk perkembangan kawasan transmigrasi yaitu: Ekonomi, Jejaring sarana prasarana, Lingkungan, Sosial Budaya, Kelembagaan.
- d. Penyusunan roadmap pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Presiden dengan basis sinkronisasi hasil evaluasi perkembangan kawasan pusat dengan hasil identifikasi kebutuhan prioritas dari dukungan APBD daerah tujuan
- e. Penyusunan rencana aksi bersama pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi mendukung status perkembangan kawasan transmigrasi
- f. Evaluasi terpadu pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dengan semua pemangku kepentingan

REFERENSI

- Adelman Irma. (1975). Development Economics-A Reassessment of Goals. American Economic Review, Vol. 65, issue 2, 302-309.
- Arsyad, Lincolin. (2010). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Barro, R. J. (1990). Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. Journal of Political Economy, 98(5).
- Bishop, A. J. Randall, G. K, & Merten, M. J. (2014). *Consideration of forgiveness to enhance the health status of older male prisoners confronting spiritual, social, or emotional vulnerability*. Journal of Applied Gerontology, 33(8); 998-1017. DOI: 10.1177/0733464812456632 .
- D'Agata Antonio., & G. Freni. (2011). The structure of growth models: A comparative survey. Chicago.
- Dzaki Fuad Zainul., & Lincolin Arsyad. (2021). Pengaruh Modal Insani dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran di Indonesia. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Hardjosudarmo. S. (1965). Kebijakan Transmigrasi Dalam Rangka Pembangunan Desa Di Indonesia. Jakarta. Bhartara.
- Heeren H. J. (1979). Transmigrasi Di Indonesia. Yogyakarta. Yayasan Obor Indonesia.



- Koenjaraningrat. (1994). Kebudayaan Jawa. Jakarta. Balai Pustaka.
- Moenta Pangerang & Pradana Anugrah. (2017). Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah. Makassar: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahayu Ani Sri. (2017). Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya. Malang: Sinar Grafika, Malang.
- Rahmawati Fitria Yulia., Zaid P. Nasution., & Sunu Pramono. (2019). Transformasi Kebijakan Agraria Dan Transmigrasi Di Indonesia. Yogyakarta. CV. Pustaka Ilmu Grup.
- Ramdhan KH. (1993). Transmigrasi Harapan dan Tantangan. Jakarta. Departemen Transmigrasi RI.
- Soejito Irawan. (1990). Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sarundajang Sinyo Harry. (1999). Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta. 2018.
- Todaro Michael. (2011). Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga, Erlangga. Jakarta.
- Yusuf, M. (2018). Metode Analisis Data; Aplikasi dalam bidang perikanan dan kelautan. Bogor: IPB Press.